



**PERATURAN KEPALA DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

**KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
DESA JATILOR**

**PEMERINTAH DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id Email : jatilor@grobogan.go.id

KEPALA DESA JATILOR
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DESA JATILOR

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong efektivitas diseminasi informasi kepada masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa Jatilor dilaksanakan melalui Kelompok Informasi Masyarakat;
- b. bahwa agar mewujudkan Kelompok Informasi Masyarakat yang mandiri di Desa Jatilor, perlu untuk mengatur Kelompok Informasi Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Jatilor tentang Kelompok Informasi Masyarakat Desa Jatilor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.Kominfo/06/2010 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 47);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 43);

20. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 23);
21. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 34);
22. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
23. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2016 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2018 Nomor 4);
25. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 6);
26. Peraturan Desa Jatilor Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 8);
27. Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa Jatilor (Berita Desa Jatilor Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG KELOMPOK
INFORMASI MASYARAKAT DESA JATILOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.
6. Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
7. Kelompok Informasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat KIM adalah lembaga komunikasi masyarakat yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat.

8. Diseminasi informasi adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
9. Akses informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui jaringan telekomunikasi, jaringan internet dan media komunikasi lainnya.
10. Kelompok masyarakat adalah kumpulan orang yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran bersama untuk membentuk kelompok dengan tujuan tertentu.
11. Lembaga media tradisional adalah kelompok pertunjukan rakyat atau kelompok sejenis lainnya yang melakukan kegiatan diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.
12. Lembaga komunikasi masyarakat adalah lembaga masyarakat baik formal maupun informal yang memiliki kegiatan di bidang pengelolaan informasi atau memiliki jaringan komunikasi dengan anggota dan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan KIM dimaksudkan untuk:

- a. mewujudkan jejaring diseminasi informasi;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan; dan
- c. mendorong peningkatan kualitas dan kecerdasan publik dalam mengonsumsi informasi.

Pasal 3

Pembentukan KIM bertujuan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam penyebarluasan, sosialisasi dan desiminasi informasi kepada masyarakat guna mendukung pembangunan serta visi dan misi Desa Jatilor.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan KIM

Pasal 4

Kelompok Informasi Masyarakat berkedudukan di Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi, promosi potensi desa serta peningkatan literasi digital masyarakat.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi KIM

Pasal 5

- (1) Kelompok Informasi Masyarakat memiliki tugas:
 - a. mewujudkan masyarakat yang mandiri, aktif, kreatif, peduli, peka dan memahami informasi;
 - b. memberdayakan masyarakat melalui diskusi antar anggota sehingga dapat memilih dan memilah informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat dan bangsa;
 - c. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar kelompok/masyarakat maupun dengan pihak terkait, sehingga tercipta kerjasama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan bangsa;
 - d. menjadikan KIM sebagai tempat informasi antara anggota KIM, dari KIM kepada Pemerintah Desa, dan dari Pemerintah Desa kepada masyarakat;
 - e. mengelola dan mendayagunakan informasi dan komunikasi untuk mengatasi kesenjangan informasi;
 - f. sarana peningkatan literasi anggota KIM dan masyarakat di bidang informasi dan media massa;
 - g. meningkatkan nilai tambah masyarakat; dan
 - h. menyerap dan/atau menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Kelompok Informasi Masyarakat memiliki fungsi:

- a. sebagai wahana untuk penerimaan, pengelolaan dan penyebaran informasi pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat;
- b. sebagai wahana interaksi dan komunikasi antar masyarakat/anggota KIM, serta antara anggota KIM dengan Pemerintah;
- c. sebagai peningkatan media literasi di lingkungan anggota;
- d. sebagai lembaga swadaya masyarakat yang memiliki dampak dan nilai ekonomis melalui pengelolaan informasi; dan
- e. sebagai wahana silaturahmi antar anggota masyarakat dan antara masyarakat dan pemerintah untuk memperkokoh kebersamaan, persatuan dan kesatuan.

BAB IV PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 6

- (1) Pembentukan KIM dilakukan atas inisiatif masyarakat.
- (2) KIM dapat membentuk pusat informasi masyarakat sebagai tempat bagi masyarakat untuk dapat mengetahui dan memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Pembentukan KIM dilaksanakan di tingkat Desa.
- (4) Pusat informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki basis data informasi.
- (5) Pembentukan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikukuhkan oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 7

Persyaratan untuk menjadi anggota KIM, antara lain:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. penduduk dan berdomisili di Desa;
- c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
- d. syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan musyawarah anggota KIM.

Pasal 8

- (1) Musyawarah anggota KIM adalah forum tertinggi dalam kelembagaan KIM yang memiliki wewenang sebagai berikut:
 - a. memilih ketua KIM untuk satu masa bakti kepengurusan;
 - b. meminta pertanggungjawaban pada akhir masa bakti kepengurusan KIM;
 - c. menyusun Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KIM;
 - d. menyusun rekomendasi program kerja yang dapat dilaksanakan oleh kepengurusan KIM berikutnya; dan
 - e. membahas dan menetapkan hal lain terkait kepengurusan KIM.
- (2) Musyawarah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setidaknya-tidaknya 1 (satu) tahun sekali dengan diikuti oleh seluruh anggota.
- (3) Hasil musyawarah anggota disusun dalam bentuk tertulis dan dilaporkan kepada pemerintah Desa.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 9

- (1) KIM dibentuk dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:
 - a. Pembina (Kepala Desa);
 - b. Penasehat (Sekretaris Desa);
 - c. Pengarah (Kasi Pelayanan);
 - d. Ketua;
 - e. Wakil Ketua;
 - f. Sekretaris;
 - g. Bendahara;
 - h. Seksi Organisasi dan Peningkatan SDM;
 - i. Seksi Pengelolaan dan Akses Informasi;
 - j. Seksi Pelayanan dan Diseminasi Informasi; dan
 - k. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif.
- (2) Susunan kepengurusan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota KIM yang ditetapkan melalui musyawarah anggota KIM, kecuali untuk Pembina, Penasehat dan Pengarah.

- (3) Masa bakti kepengurusan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti kepengurusan berikutnya.
- (4) Pengangkatan kepengurusan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Pergantian pengurus dilaksanakan apabila :
 - a. telah habis masa bakti kepengurusan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. pindah tempat/domisili ke luar Desa; atau
 - d. melanggar hukum yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) Pergantian pengurus antar waktu dilaksanakan melalui musyawarah anggota yang disahkan dengan perubahan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Ketua KIM menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan 3 (tiga) bulan sebelum masa bakti kepengurusan berakhir dalam musyawarah anggota KIM.

Bagian Keempat Penyelenggaraan

Pasal 10

Penyelenggaraan KIM didasarkan pada prinsip kemandirian yaitu KIM merupakan lembaga yang bebas dan tidak terkait dengan kepentingan politik.

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, KIM menyelenggarakan kegiatan yang tertuang dalam program kerja KIM.
- (2) Program kerja KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Peningkatan wawasan masyarakat melalui penguasaan informasi, dengan kegiatan :
 1. rembug informasi;
 2. pembinaan berkala kepada masyarakat melalui kegiatan yang di masyarakat; dan
 3. partisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat.

- b. Peningkatan wawasan anggota, dengan kegiatan :
 - 1. mengikuti pembinaan baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten maupun provinsi;
 - 2. diskusi bersama;
 - 3. peran aktif dalam kegiatan penyuluhan; dan
 - 4. pertemuan rutin.
- c. Pengembangan usaha, dengan kegiatan :
 - 1. menjalin kerjasama dengan pihak lain;
 - 2. melakukan promosi; dan
 - 3. mengikuti dan melakukan pembinaan usaha.

BAB V PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KIM

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 12

- (1) Prinsip pengembangan dan pemberdayaan KIM yaitu :
 - a. sinergitas;
 - b. terstruktur;
 - c. terukur;
 - d. terintegritas;
 - e. partisipatif;
 - f. berkelanjutan; dan
 - g. kemitraan.
- (2) Prinsip sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM dilaksanakan dengan saling melengkapi antara upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Desa serta semua pihak yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan KIM.
- (3) Prinsip terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM dilaksanakan secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah dan desa.
- (4) Prinsip terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan dan

pemberdayaan KIM dapat diukur tingkat keberhasilannya baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

- (5) Prinsip terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM merupakan satu kesatuan dengan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan KIM secara nasional.
- (6) Prinsip partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM.
- (7) Prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (8) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu adanya kesetaraan dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan asas keterbukaan dan asas kepercayaan.

Bagian Kedua Arah Kebijakan dan Kegiatan

Pasal 13

- (1) Arah kebijakan pengembangan dan pemberdayaan KIM meliputi :
 - a. akses informasi;
 - b. diskusi;
 - c. implementasi
 - d. pengembangan jaringan;
 - e. diseminasi informasi;
 - f. pengelolaan aspirasi masyarakat; dan
 - g. pengembangan usaha.
- (2) Arah kebijakan pengembangan dan pemberdayaan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan.

Pasal 14

- (1) Kegiatan dalam pengembangan dan pemberdayaan KIM antara lain :
 - a. menyediakan sarana dan prasarana;
 - b. menyediakan bahan informasi; dan/atau

- c. penguatan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan aktivitas KIM.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan standar biaya yang berlaku di Desa.

Pasal 15

Arah kebijakan dan kegiatan dalam pengembangan dan pemberdayaan KIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 menjadi dasar dalam pelaksanaan KIM di Desa.

Bagian Ketiga Pendanaan

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan kegiatannya, pendanaan KIM dapat diperoleh dari sumber dana sebagai berikut :
- a. dari anggota;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
 - d. sumbangan lain yang tidak mengikat.
- (2) KIM dapat mengembangkan pendanaan secara mandiri dari usaha produktif maupun kerja sama kemitraan dengan pihak lain.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan KIM serta pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan KIM dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
- a. memberikan pedoman pelaksanaan tata kelola dan pemberdayaan KIM; dan
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan dan pemberdayaan KIM.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 11 Nopember 2022

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI

Diundangkan di Jatilor
pada tanggal 11 Nopember 2022

SEKRETARIS DESA JATILOR,



SUPARWAN

BERITA DESA JATILOR TAHUN 2022 NOMOR 11